

ABSTRAKSI

Debitor dapat mengajukan permohonan pailit apabila mempunyai dua atau lebih kreditor yang tidak dapat menjalankan kewajibanya yaitu membayar hutang beserta bunganya yang telah jatuh tempo. Dalam hal ini permohonan pailit ditujukan pada Pengadilan Niaga dan Pengadilan Niaga harus mengabulkan apabila terdapat fakta yang sesuai dengan syarat-syarat untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi oleh pihak yang mengajukan pailit. Bagi permohonan pailit yang diajukan Debitor sendiri syaratnya adalah Debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo. Dalam tesis ini penyusun memfokuskan pada perlindungan para kreditor sehubungan dengan debitor mempailitkan diri.

Dan sasaran penyusun dalam tesis ini adalah tujuan debitor mengajukan permohonan kepailitan untuk dirinya sendiri serta upaya hukum bagi kreditor untuk menangkal kepailitan yg diajukan debitor sendiri.

Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya.